



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
DAN
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan

- perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
 9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
 10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 11. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
 12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
 13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
 14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 15. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 16. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
 17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
 18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

19. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
23. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
24. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LAK;
 - d. LO;
 - e. LPSAL;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

- | | |
|---------------|------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 809.733.612.473,00 |
| b. Belanja | <u>Rp 792.543.896.689,00</u> |

Surplus		Rp	17.189.715.784,00
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	112.743.099.588,00	
- Pengeluaran	Rp	<u>11.447.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp	<u>101.296.099.588,00</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp		118.485.815.372,00

Pasal 3

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.8.807.828.527,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan		
	setelah perubahan	Rp	818.541.441.000.00
b.	Realisasi pendapatan	Rp	<u>809.733.612.473.00</u>
	Selisih	Rp	(8.807.828.527.00)

(2) Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.125.767.640.311,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja		
	setelah perubahan	Rp	918.311.537.000.00
b.	Realisasi belanja	Rp	<u>792.543.896.689.00</u>
	Selisih	Rp	(125.767.640.311.00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.116.959.811.784 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran defisit		
	setelah perubahan	Rp	(99.770.096.000.00)
b.	Realisasi surplus	Rp	<u>17.189.715.784.00</u>
	Selisih lebih	Rp	116.959.811.784.00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.873.003.588,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan		
	setelah perubahan	Rp	111.870.096.000.00
b.	Realisasi	Rp	<u>112.743.099.588.00</u>
	Selisih lebih	Rp	873.003.588.00

(5) Selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.653.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan		
	setelah perubahan	Rp	12.100.000.000.00
b.	Realisasi	Rp	<u>11.447.000.000.00</u>
	Selisih kurang	Rp	(653.000.000.00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.1.526.003.588,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pembiayaan netto		
	setelah perubahan	Rp	99.770.096.000.00
b.	Realisasi	Rp	<u>101.296.099.588.00</u>
	Selisih lebih	Rp	1.526.003.588.00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	1.893.808.840.396.88
b.	Jumlah kewajiban	Rp	8.074.936.855.17
c.	Jumlah ekuitas	Rp	1.885.733.903.541.71

Pasal 5

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	170.015.879.449.00
b.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(154.088.426.076.00)
c.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0.00
d.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	(3.470.350.00)
a.	Saldo awal kas di BUD (1 Januari 2015)	Rp	76.835.978.296.00
g.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	12.897.001.00
h.	Kas di BLUD	Rp	25.725.002.703.00
i.	Kas dana BOS	Rp	1.781.252.818.09
	Saldo akhir kas per 31 Desember 2015	Rp	120.279.113.841.09

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	860.715.259.503.01
b.	Beban	Rp	747.698.239.352.22
c.	Surplus dari kegiatan operasional:	Rp	113.017.020.150.79
d.	Defisit dari kegiatan non operasional	Rp	26.270.691.732.80
a.	Surplus laporan operasional	Rp	86.746.328.417.99

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp	101.370.096.676.00
b.	Penggunaan SAL	Rp	101.370.096.676.00
c.	Jumlah	Rp	0.00
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	118.485.815.372.00
a.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp	118.485.815.372.00

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp	1.775.089.337.047.18
b.	Surplus/ defisit LO	Rp	86.746.328.417.99
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	Rp	23.898.238.076.54
d.	Ekuitas akhir (per 31 Desember 2015)	Rp	1.885.733.903.541.71

Pasal 9

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2015;
- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah pegawai per golongan per jabatan
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Neraca per 31 Desember 2015
- c. Lampiran III : LAK periode 31 Desember 2015
- d. Lampiran IV : LO periode 31 Desember 2015
- e. Lampiran V : Laporan perubahan saldo anggaran lebih periode 31 Desember 2015
- f. Lampiran VI : LPE periode 31 Desember 2015.
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari ikhtisar laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban APBD Kota Pekalongan Tahun 2015 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa tengah terdiri dari:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Agustus 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

SLAMET PRIHANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3 / 2016)